



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 37**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Pasal 3 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Basis Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan kondisi pengelolaan piutang pada neraca keuangan Daerah, perencanaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan untuk menjaring pendapatan daerah dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Pemutakhiran Basis Data merupakan dasar penetapan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun akan datang;
 - c. bahwa berdasarkan surat informasi tentang data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Kelurahan/Desa dikarenakan adanya objek pajak yang tidak ditemukan, ganda (double), dan fasilitas umum atau fasilitas sosial, serta subjek pajak yang alamat tidak ditemukan/tidak jelas, perlu dilakukan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kota Bantaeng.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

- (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
 11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tangerang Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah
 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
 15. Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Dalam Rangka Pemutakhiran Data PBB-P2 adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk periode tahun pajak yang belum daluwarsa, pemutakhiran data objek dan/atau subjek PBB-P2.
 16. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
 17. Pemutakhiran Data Objek dan/atau subjek PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objek dan/atau subjek PBB- P2 yang tercantum pada Basis Data PBB-P2.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB- P2 dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Objek dan/atau Subjek PBB-P2 dan Pemutakhiran Basis Data Piutang PBB-P2.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati untuk:

- (1) Menghasilkan data ketetapan sebagai basis data mutakhir pada Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak;
- (2) Menghasilkan rencana penerimaan PBB-P2 yang lebih akurat dan akuntabel;
- (3) Menghasilkan realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 untuk penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan;
- (4) Menghasilkan data saldo piutang PBB-P2; dan
- (5) Menghasilkan basis data PBB-P2.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dilaksanakan melalui penelitian dan pemeriksaan Basis Data PBB dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap wajib pajak yang kewajibannya tidak terpenuhi;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan/atau
 - c. Melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (3) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menetapkan data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 nonaktif.
- (4) Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif, dilaksanakan melalui penelitian dengan salah satu kriteria:
 - a. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - b. Daftar Objek Pajak yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP/Objek Pajak ganda (double);
 - c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial;
 - d. Subjek Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;
 - e. Subjek Pajak selama 2 (dua) tahun tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran pajak; dan/atau
 - f. Subjek Pajak yang secara nyata tidak patuh melakukan pembayaran sebelum daluarsa.

Pasal 5

- (1) Hasil Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Perencanaan pendapatan Daerah;
 - b. Menjaring penerimaan Daerah dari Piutang PBB-P2;
 - c. Pengelolaan Piutang dalam neraca keuangan Daerah;

- d. Meningkatkan kepatuhan wajib Pajak atau subjek Pajak untuk membayar PBB -P2.
- (2) Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan kegiatan rekonsiliasi data piutang PBB-P2, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi data administrasi kantor;
 - b. Perekaman data pembayaran;
 - c. Verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan;
 - d. Memvalidasi besaran tunggakan.
- (3) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan penonaktifan data PBB-P2 sebagai bahan proses dalam cadangan penghapusan piutang PBB-P2.
- (4) Apabila telah masuk ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang PBB-P2, maka Bupati atas usul Kepala BPKD menetapkan cadangan piutang PBB-P2 yang dicadangkan sebagai piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan dan tidak lagi adanya tindakan penagihan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penonaktifan sebagai tindaklanjut kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dalam rangka Pemutakhiran Data Basis PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menyampaikan usulan penonaktifan data PBB-P2 kepada Bupati dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan Validasi besaran tunggakan.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan validasi dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Data dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penonaktifan, verifikasi data dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 7

Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan tidak diterbitkan SPPT PBB-P2 namun data dimaksud masih tercatat dalam Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Data Pajak PBB-P2 nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan pengaktifan kembali apabila telah melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 terhutang dan/atau sudah melakukan klarifikasi Data PBB-P2..
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subjek Pajak mengajukan pengaktifan kepada Dipenda dengan melampirkan bukti pembayaran atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SPPT Tahun sebelumnya atau hasil klarifikasi Data PBB-P2.

Pasal 10

Pelaksanaan Penghapusan sebagai tindaklanjut dari cadangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 37**